



PENDAMPINGAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

Budiyono¹, Ade Arif Firmansyah², Malicia Evendia³, Ahmad Saleh⁴, Yulia Neta⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung

Email korespondensi: budiyono.1974@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

The preparation of legal products of village decisions should refer to the Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations. However, in practice in villages, there are still many errors made by village officials in preparing legal products of decisions. In contrast to regulations whose norms are general and abstract, decisions are concrete and individual and have their own preparation patterns. This community service aims to train village officials in Batang Hari Ogan Village, Tegineneng District, Pesawaran Regency in preparing legal products of village decisions. This community service was attended by 20 village officials and was conducted on Tuesday, August 26, 2025. By using lecture, discussion and simulation methods, the results of this community service showed an increase in the knowledge and understanding of the participants in preparing legal products of village decisions. This is indicated by several indicators, namely: increased understanding and knowledge of village head decisions, their legal basis, technical elements and increased understanding and knowledge related to the design of the decision framework.

Keywords: village officials, decisions, assistance

ABSTRAK

Penyusunan produk hukum keputusan di desa seharusnya mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Namun demikian, praktiknya di desa masih banyak kesalahan yang dilakukan aparat desa dalam menyusun produk hukum keputusan. Berbeda dengan peraturan yang sifat normanya umum abstrak, keputusan bersifat konkret individual dan memiliki pola penyusunan tersendiri. Pengabdian ini bertujuan melatih aparat desa di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam menyusun produk hukum keputusan desa. Pengabdian ini diikuti peserta aparat desa yang berjumlah 20 orang dan dilakukan pada Selasa 26 Agustus 2025. Dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan simulasi, hasil pengabdian ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian dalam menyusun produk hukum keputusan desa. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu: peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang keputusan kepala desa, dasar hukumnya, elemen teknisnya dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait perancangan kerangka keputusannya.

Kata Kunci: aparat desa, keputusan, pendampingan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan level administrasi yang menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Dalam merealisasikan kewenangan dan keleluasaan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut, desa perlu merespon dengan kebijakan yang konstruktif dengan didasarkan pada kerangka hukum yang jelas berupa peraturan desa dan keputusan kepala desa.

Desa Batang Hari Ogan di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan entitas pemerintah desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan fasilitasi sebagai bentuk peningkatan kapasitas dalam penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan tertib pemerintahan desa yang sesuai dengan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Pedoman dalam membuat produk hukum keputusan desa selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Namun demikian dari hasil pantauan awal sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian didapati bahwa aparat Desa Batang Hari Ogan di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Permendagri tersebut baik dari teknis penulisan maupun dari substansi sebagai produk hukum keputusan.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat keterbatasan dari aparat pemerintah desa yang ada di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan, hal ini salah satunya dikarenakan hampir semua aparat desa tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum, sehingga pendampingan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan ini akan menjadi salah satu solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut.

Solusi dalam mengatasi permasalahan mitra adalah dengan memberikan pemahaman dan praktik dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan, sehingga luaran dari kegiatan ini adalah berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun produk hukum desa yang berbentuk keputusan bagi aparat desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan peningkatan pemahaman mitra dan pelatihan dalam menyusun produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di balai Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada Hari Selasa 26 Agustus 2025. Peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari aparat desa setempat (sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun, staf desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “Swadesi” bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom (Ateng Syarifuddin, 2010:2). Istilah Desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, didaerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan, (Titik Triwulan Tutik, 2006: 223) kemudian di Lampung disebut dengan Dusun atau Tiuh (Eko Endarmoko, 2011: 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Tim Pusat Bahasa, 1995: 226).

Kata “Desa”, yang “cikal bakalnya” diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muntinghe pada tahun 1817, (Tim Kemendagri, 2007:47) secara etimologis kata desa berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1953: 4) yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma (Suhartono, 2000:10), serta memiliki batas yang jelas (Didik Sukriono, 2010: 59). Dalam KBBI disebutkan, bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota (S. Wojowasito, 2021:66) (3) tempat, tanah, daerah (Tim Penyusun KBBI, 2021).

Pengertian Desa juga sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian

umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani (Suhartono, 2001:9).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang salah satunya berkaitan dengan Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pembentukan peraturan desa menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam hal perwujudan desa yang maju dan berdaya saing yang kemudian dielaborasi dengan produk hukum desa berbentuk keputusan. Baik peraturan desa maupun keputusan kepala desa haruslah berbasis pada hukum pengayoman sebagai *value based* dari Pancasila (Daniel S. Lev, 1965:282). Menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi (Bernard Arief Sidharta, 2013:105). Dari aspek konseptual tersebut jelas bahwa penyusunan produk hukum keputusan yang akan disampaikan kepada mitra menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang mengayomi masyarakat.

Prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah dengan membagi tim pengabdian pada pos-pos tertentu dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ketua tim bertindak sebagai organisator dan pemateri utama dalam kegiatan ini, sedangkan anggota tim bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi mitra dalam proses penyusunan produk hukum keputusan kepala desa.

Pada saat pra penyampaian materi, dan pasca penyampaian materi serta simulasi dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan pemahaman mitra. Materi yang diberikan seputar penyusunan produk hukum desa berupa keputusan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Evaluasi terhadap mitra dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait penyusunan produk hukum desa berupa keputusan ini. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi awal dilakukan pretest sebelum penyampaian materi peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyusunan keputusan kepala desa di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ini, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang keputusan kepala desa sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator.

2. Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan yang relevan dengan kegiatan pengabdian.
3. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir.

Hasil komparasi dari persentase pretest dan posttest disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest

Unsur Pertanyaan	Persentase Hasil	
	Pretest %	Posttest %
keputusan kepala desa	65	87
dasar hukum keputusan kepala desa	50	72
elemen teknis keputusan kepala desa	47	65
perancangan kerangka keputusan kepala desa	34	60
rerata persentase skor	49	71

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini, diketahui bahwa hasil penyerapan materi oleh peserta cukup baik. Terjadi peningkatan pemahaman dengan rerata persentase skor 22% yang dilihat dari rerata persentase hasil posttest sebesar 71% dibandingkan dari rerata skor hasil pretest sebesar 49%. Peningkatan tersebut terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Pengetahuan tentang keputusan kepala desa para peserta terjadi peningkatan.
2. Pengetahuan tentang dasar hukum penyusunan keputusan kepala desa para peserta terjadi peningkatan.
3. Pengetahuan tentang elemen teknis keputusan kepala desa para peserta terjadi peningkatan.
4. Pengetahuan tentang kerangka keputusan kepala desa para peserta terjadi peningkatan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pada dasarnya dikarenakan besarnya keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami penyusunan produk hukum keputusan kepala desa. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Pemerintah Desa Batang Hari Ogan, serta tersedianya tempat kegiatan yaitu ruangan Balai Desa Batang Hari Ogan, merupakan faktor pendukung berhasilnya kegiatan ini. Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada

dasarnya tidak ditemui kesulitan atau penghambat yang mendasar kecuali karena bervariasinya tingkat pendidikan peserta dan adanya pengurangan anggaran hampir sebesar 40% pada skim pengabdian yang menjadi sumber dari penulisan artikel pengabdian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian penyusunan produk hukum keputusan kepala desa ini secara keseluruhan memberikan kontribusi peningkatan bagi mitra. Hal ini nampak dari terjadi peningkatan pemahaman dengan rerata persentase skor 22% yang dilihat dari rerata persentase hasil posttest sebesar 71% dibandingkan dari rerata skor hasil pretest sebesar 49%. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian ini diperoleh dari beberapa indikator, yaitu: peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang keputusan kepala desa, dasar hukumnya, elemen teknisnya dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait perancangan kerangka keputusannya.

Saran

Pemerintah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung agar melakukan sosialisasi lanjutan kepada desa-desa lainnya dalam penyusunan produk hukum keputusan kepala desa agar aparat desa di Pesawaran semakin meningkat pemahamannya dalam menyusun keputusan kepala desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dihaturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini lewat skim desa binaan tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifuddin. 2010. *Republik Desa*. Bandung: Alumni.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Daniel S. Lev. 1965. *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring).
- Didik Sukriono. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Moh.Fadli dkk. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: Brawijaya Press.
- S. Wojowasito. 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ihtiar Baru Van Houven)*. Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1953. *Desa*. Jogjakarta.
- Suhartono. 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.VII*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Tim Penyusun. 2007. Laporan Akhir Study *Revitalisasi Otonomi Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta.
- Tim Penyusun. 1996. Kamus PUSat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.